



PAIKETAN KRAMA ISTRI: PENANGANAN DISKRIMINASI PEREMPUAN BERBASIS SOSIO- KULTURAL

(Studi Kasus Pada Perkawinan Perempuan Beda Wangsa di Bali)

Ni Luh Sinta Yani¹; Cok Istri Daiwi Ramanti²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Paiketan Krama Istri* dalam penanganan diskriminasi perempuan dengan pendekatan sosio-kultural di Bali. Fokus utamanya pada kasus perkawinan perempuan yang berbeda *wangsa* (kasta). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di luar kasta mereka, apalagi menikah dengan orang yang lebih tinggi maupun lebih rendah kastanya menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Bentuk diskriminasi ini meliputi penolakan sosial, pengucilan, dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kasta yang lebih tinggi. *Paiketan Krama Istri* memiliki peran penting dalam mendukung perempuan-perempuan ini melalui berbagai program pemberdayaan, advokasi budaya, dan pembentukan jaringan dukungan. Program pemberdayaan meliputi pelatihan keterampilan, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan pendidikan tentang hak-hak perempuan. Advokasi budaya dilakukan dengan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam lingkup budaya Bali, serta mengadakan diskusi dan kampanye untuk mengubah persepsi masyarakat tentang perkawinan beda kasta. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan berbasis komunitas dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya lokal dapat efektif dalam menangani diskriminasi berbasis gender dan dapat meningkatkan kesetaraan di masyarakat. Dalam penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran organisasi seperti *Paiketan Krama Istri* dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui kerjasama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat lainnya.

Kata Kunci: Paiketan Krama Istri; Diskriminasi Perempuan; Sosio-Kultural; Kesetaraan Gender

Latar Belakang

Masalah diskriminasi perempuan telah menjadi perhatian global, terutama dalam konteks budaya yang kental dengan tradisi dan norma sosial yang kuat (Azizah & Rahmawati, 2020). Stereotip yang melekat di masyarakat mengenai peran dan kemampuan perempuan sering kali menjadi hambatan signifikan dalam aktivitas perempuan, baik di ranah pribadi maupun publik. Stereotip ini biasanya didasarkan pada pandangan tradisional yang



menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dari segi kekuatan fisik, intelektual, maupun kemampuan kepemimpinan (Nurfahirah, et al., 2022).

Pandangan sosio-kultural memainkan peran penting dalam membentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pandangan ini mencakup norma, nilai, keyakinan, dan praktik sosial yang telah mendarah daging dalam masyarakat dan sering kali menjadi landasan diskriminasi gender. Diskriminasi ini tidak hanya membatasi peran dan hak perempuan tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Norma-norma sosio-kultural yang diskriminatif membatasi akses perempuan ke pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan, sehingga mereka sering kali berada dalam posisi marginal dalam masyarakat (Fujiati, 2016).

Bali, sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan budaya, memiliki sistem sosial yang unik namun terkadang menimbulkan tantangan tersendiri bagi perempuan, terutama dalam konteks perkawinan. Salah satu bentuk diskriminasi yang masih terjadi adalah perlakuan berbeda terhadap perempuan yang menikah dengan pria dari wangsa yang berbeda (Pradnyawati, et al., 2022). Diskriminasi ini sering kali bermuara pada perlakuan sosial yang tidak setara, baik dari segi hak, status, maupun penghormatan di dalam masyarakat.

Penelitian dari Aulad et al. (2020) mendapati bahwa di Bali, perempuan dari kasta yang lebih tinggi, seperti Brahmana, dilarang menikah dengan pria dari kasta yang lebih rendah, misalnya dari kasta Sudra. Pernikahan semacam ini dianggap mencoreng nama baik keluarga dan merusak kehormatan kastanya. Akibatnya, perempuan yang melanggar aturan ini dapat diusir dari keluarganya dan tidak lagi diakui sebagai anggota kasta Brahmana. Bahkan, jika perempuan tersebut meninggal dunia, ia mungkin tidak diizinkan untuk dimakamkan di tempat pemakaman keluarga.

Sisi lain, perempuan yang menikah dengan kasta yang lebih tinggi juga kerap mendapatkan tekanan sosial dari keluarga suami dan juga masyarakat. Setelah menikah dengan pria dari kasta yang lebih tinggi, perempuan sering kali diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan norma, adat istiadat, dan gaya hidup kasta suaminya. Perempuan tersebut harus mematuhi aturan yang lebih ketat terkait perilaku, pakaian, dan ritual keagamaan, yang bisa berbeda secara signifikan dari apa yang mereka alami dalam keluarga asalnya. Kegagalan untuk mematuhi norma-norma ini bisa mengakibatkan kritik atau cemoohan dari keluarga suami dan masyarakat.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem kasta tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menciptakan hierarki yang sering kali merugikan perempuan. Diskriminasi berbasis kasta dalam perkawinan lintas kasta tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga mengancam integritas sosial dan budaya masyarakat Bali. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dan menangani diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks perkawinan lintas kasta melalui pendekatan sosio-kultural. Dengan fokus pada peran Paiketan Krama Istri, sebuah organisasi yang berperan penting dalam mendukung perempuan Bali, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif dalam menangani diskriminasi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, sehingga perempuan Bali dapat menjalani kehidupan yang setara dan bermartabat, tanpa terbebani oleh stigma dan diskriminasi kasta.

Studi Literatur

Berikut ini adalah beberapa teori dan studi literatur yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Teori Kontruksi Sosial

Menurut Berger dan Luckman, teori konstruksi sosial adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa realitas sosial dan makna yang terkait dengannya tidak secara inheren ada, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Menurut teori ini, apa yang dianggap “nyata” atau “benar” dalam suatu masyarakat adalah hasil dari proses sosial, di mana konsep, norma, nilai, dan pengetahuan dibentuk, disepakati, dan dipertahankan oleh anggota masyarakat (Sulaiman, 2016). Teori konstruksi sosial berpendapat

bahwa apa yang kita pahami sebagai “realitas” bukanlah suatu entitas yang objektif dan tetap, melainkan sesuatu yang diciptakan melalui praktik sosial (Supardan, 2024). Misalnya, konsep-konsep seperti “gender”, “ras”, atau “kasta” bukanlah realitas biologis atau alamiah, tetapi merupakan hasil dari kesepakatan sosial yang berkembang dalam budaya tertentu.

Bahasa dan komunikasi memainkan peran penting dalam teori konstruksi sosial (Noname, 2018). Bahasa bukan hanya alat untuk menggambarkan realitas, tetapi juga membentuk realitas itu sendiri. Cara kita berbicara tentang sesuatu, istilah yang kita gunakan, dan narasi yang kita bangun, semuanya berkontribusi pada bagaimana konsep tersebut dipahami dan diterima dalam masyarakat. Institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan media massa merupakan agen yang kuat dalam proses konstruksi sosial (Salim, 2021). Melalui institusi ini, norma-norma dan nilai-nilai yang telah disepakati secara sosial diajarkan, diperkuat, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Konstruksi sosial bersifat relatif, artinya apa yang dianggap benar atau normal dalam satu masyarakat mungkin berbeda di masyarakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan norma-norma sosial tidak universal, tetapi bergantung pada konteks budaya dan Sejarah (Virdi, et al., 2023).

Gender adalah salah satu contoh utama dari konstruksi sosial. Meskipun jenis kelamin adalah karakteristik biologis, gender adalah konstruksi sosial yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan identitas yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tertentu. Misalnya, stereotip bahwa “perempuan harus lembut” dan “laki-laki harus kuat” adalah hasil dari konstruksi sosial yang mencerminkan norma-norma gender.

Dalam masyarakat seperti di Bali, kasta adalah contoh lain dari konstruksi sosial. Sistem kasta bukanlah sesuatu yang secara alami ada, tetapi dibentuk dan diperkuat oleh interaksi sosial, tradisi, dan institusi yang menanamkan hierarki sosial ini sebagai sesuatu yang “normal” dan “benar”.

Teori Feminisme Liberal

Feminisme liberal muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai bagian dari gerakan hak-hak sipil dan perjuangan untuk hak pilih perempuan. Tokoh-tokoh awal seperti Mary Wollstonecraft, yang menulis “*A Vindication of the Rights of Woman*” (1792), meletakkan dasar untuk ide-ide kesetaraan gender yang dijunjung oleh feminisme liberal. Pada pertengahan abad ke-20, feminisme liberal mendapatkan momentum dalam gelombang kedua feminisme, dengan aktivis seperti Betty Friedan yang menulis “*The Feminine Mystique*” (1963). Friedan dan rekan-rekannya berjuang untuk kesetaraan di tempat kerja dan pendidikan serta melawan norma gender yang membatasi peran perempuan.

Teori Feminisme Liberal adalah salah satu aliran dalam gerakan feminisme yang berfokus pada pencapaian kesetaraan gender melalui reformasi sistem hukum dan kebijakan publik, serta perubahan dalam institusi sosial dan politik (Sa’diyah, et al., 2023). Teori ini berusaha memastikan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Feminisme liberal menekankan pentingnya hak individu sebagai dasar untuk kesetaraan gender (Wardani & Wirawanda, 2023). Hal ini berarti bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, serta hak untuk membuat keputusan pribadi tanpa diskriminasi.

Teori ini berfokus pada menciptakan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, seperti memperjuangkan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang seperti politik, bisnis, dan akademik, tanpa terhalang oleh norma-norma gender tradisional. Feminisme liberal berjuang untuk perubahan hukum yang dapat menghilangkan diskriminasi gender mencakup legislasi yang melindungi hak-hak perempuan dalam pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas kekayaan. Contohnya termasuk undang-undang tentang kesetaraan upah dan perlindungan dari kekerasan domestik.

Teori ini juga mendukung kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender, seperti cuti melahirkan yang dibayar, akses ke layanan kesehatan reproduksi, dan kebijakan anti-diskriminasi di tempat kerja. Feminisme liberal memandang pendidikan sebagai alat penting untuk mencapai kesetaraan gender. Ini termasuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan memberikan pendidikan yang bebas dari bias gender

(Choirunnisa, 2018). Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender dan mempromosikan perubahan sikap sosial juga merupakan bagian dari agenda feminisme liberal, seperti kampanye untuk mengubah pandangan masyarakat tentang peran gender dan menghilangkan stereotip yang merugikan.

Teori feminisme liberalisme menekankan pentingnya otonomi pribadi dan hak individu (Meilina, 2019), yang berarti bahwa perempuan harus memiliki kebebasan untuk membuat pilihan tentang hidup mereka, termasuk dalam hal karier, pendidikan, dan hubungan pribadi, tanpa tekanan atau batasan yang tidak adil. Feminisme liberal juga berfokus pada hak-hak reproduksi perempuan, termasuk hak untuk mengakses kontrasepsi, aborsi, dan perawatan kesehatan reproduksi.

Sistem Kasta di Bali

Sistem kasta di Bali memiliki asal-usul yang dapat ditelusuri kembali ke zaman kerajaan Hindu Majapahit pada akhir abad ke-14 (Atmadja, 2010). Sebelumnya, Bali tidak mengenal sistem kasta; namun, Raja Kresna Kepakisan dan keturunannya memperkenalkan struktur adat dan sosial yang dikenal dengan nama kasta ini. Tujuan utama dari pelestarian sistem kasta adalah untuk mempertahankan kekuasaan, terutama melalui tangan-tangan penguasa seperti Brahmana dan Ksatria, yang merupakan dua kasta tertinggi dalam hierarki ini. Setiap kasta memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam masyarakat Bali.

Urutan kasta di Bali terdiri dari beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki peran sosial yang berbeda. Kasta Brahmana, sebagai kasta tertinggi, terdiri dari para pendeta dan sarjana yang bertanggung jawab atas upacara keagamaan serta pengajaran ajaran Hindu, dan mereka dianggap sebagai pemimpin spiritual masyarakat. Kasta Satria, di posisi kedua, mencakup para ksatria atau prajurit yang melindungi masyarakat dan negara, serta berperan dalam upacara keagamaan. Kasta Wesia, yang ketiga, meliputi pedagang, petani, dan pengrajin yang memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, kasta Sudra, yang terendah, terdiri dari pekerja kasar dan buruh yang bertanggung jawab atas pekerjaan fisik dan tugas-tugas yang dianggap rendah oleh kasta lainnya (Maulana & Putra, 2021). Selain itu, ada kelompok Paria atau Candala, yang berada di luar sistem kasta resmi dan sering dianggap sebagai “outcast” atau “untouchable,” terpinggirkan dari struktur sosial karena alasan seperti cacat atau kemiskinan.

Pengaruh sistem kasta di Bali terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga pekerjaan. Anak-anak dari kasta Brahmana dan Ksatria sering kali memiliki akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dari kasta Wesia dan Sudra. Dalam hal perkawinan, pernikahan antar kasta masih dianggap tabu, dan biasanya orang-orang cenderung menikahi individu dari kasta yang sama atau lebih tinggi untuk menjaga kesucian garis keturunan. Pekerjaan tertentu juga sering kali didominasi oleh kasta tertentu, seperti pendeta yang umumnya berasal dari kasta Brahmana.

Meskipun sistem kasta di Bali masih relevan dalam konteks keagamaan dan perkawinan, modernisasi dan pengaruh budaya global telah mengurangi pengaruhnya dalam beberapa aspek kehidupan. Penting untuk mengakui dinamika sosial yang terus berkembang di Bali dan pergeseran penekanan pada prestasi individu, sambil menghormati kekayaan budaya yang diwakili oleh sistem kasta.

Paiketan Krama Istri

Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan melindungi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sepanjang hak tradisionalnya masih relevan dan sesuai dengan perkembangan serta tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan implementasi dari UUD 1945, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat harus berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Desa, termasuk desa adat atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan



NKRI. Dalam konteks ini, peraturan desa dan peraturan adat berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat desa sesuai dengan kewenangan desa.

Di Provinsi Bali, *Paiketan Krama Istri* (Pakis), sebuah organisasi adat perempuan, memainkan peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan. Sebagai organisasi yang pertama kali dibentuk di Bali, Pakis memiliki tugas untuk mendukung setiap program yang terkait dengan visi pemerintahan provinsi, terutama dalam mendukung dan memperkuat adat budaya serta tradisi. Anggota Pakis, yang merupakan istri dari pejabat Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali dan pengurus desa, memiliki tanggung jawab untuk berkolaborasi dalam mensukseskan program-program dari visi pemerintahan yang sedang dijalankan, termasuk penekanan pada penguatan adat budaya dan dukungan terhadap program prioritas yang merupakan penjabaran dari Visi *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali (Widiani & Anom, 2023).

Sebagai organisasi adat perempuan di Provinsi Bali, Pakis memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan memperkuat struktur sosial dan budaya di masyarakat adat Bali. Berikut adalah beberapa peran utama Pakis:

1. Pakis berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam masyarakat adat Bali. Melalui berbagai program dan kegiatan, Pakis membantu meningkatkan posisi perempuan dalam komunitas, memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan, serta mendukung partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dan budaya.
2. Organisasi ini memainkan peran penting dalam pelestarian adat dan budaya Bali. Pakis mendukung kegiatan yang bertujuan menjaga dan mengembangkan tradisi lokal, termasuk upacara adat, ritual, dan kesenian tradisional Bali. Mereka memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan praktik adat tetap hidup dan relevan dalam masyarakat modern.
3. Pakis berperan dalam mendukung dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan adat, Pakis membantu menyebarkan informasi mengenai program-program pemerintah dan berkolaborasi dengan pejabat serta pengurus desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.
4. Melalui berbagai inisiatif sosial, Pakis berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Ini mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan bagi anggota komunitas. Organisasi ini juga terlibat dalam memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu dan mendukung berbagai kegiatan sosial.
5. Pakis berfungsi sebagai fasilitator dalam komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi adat lainnya. Mereka membantu menjembatani hubungan antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat diperhatikan dan diakomodasi dalam kebijakan dan program pembangunan.
6. Organisasi ini juga terlibat dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggotanya, khususnya perempuan, dalam berbagai keterampilan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari dan pengembangan pribadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena diskriminasi perempuan dalam konteks perkawinan perempuan beda wangsa di Bali dari perspektif sosio-kultural. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menggali makna yang mendalam mengenai pengalaman dan pandangan individu terkait sistem kasta dan dampaknya terhadap perempuan. Desain penelitian ini adalah studi kasus dengan fokus pada kasus diskriminasi perempuan dalam perkawinan beda wangsa di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem kasta mempengaruhi kehidupan perempuan dan penanganan diskriminasi berdasarkan sosio-kultural.

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa desa adat di Bali yang dikenal memiliki kasus perkawinan beda wangsa. Lokasi penelitian akan dipilih berdasarkan keberagaman dan representativitas kasus yang ada.



Partisipan penelitian terdiri dari:

1. Perempuan yang terlibat dalam perkawinan beda wangsa: Sebagai informan utama yang dapat memberikan pandangan pribadi dan pengalaman langsung terkait diskriminasi.
2. Anggota keluarga: Termasuk suami, orang tua, dan keluarga dari perempuan yang terlibat dalam perkawinan beda wangsa untuk memahami perspektif keluarga.
3. *Manggala Utama Paiketan Krama Istri*

Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara mendalam dengan partisipan utama untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka mengenai diskriminasi dalam perkawinan beda wangsa. Wawancara ini akan dilakukan secara semi-terstruktur dengan pertanyaan yang fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi topik yang relevan.
2. Observasi Partisipatif: Mengamati langsung upacara adat, ritual, dan interaksi sosial di desa adat untuk memahami bagaimana sistem kasta beroperasi dalam praktik sehari-hari dan bagaimana diskriminasi muncul dalam konteks sosial dan budaya.
3. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait, seperti peraturan adat, catatan sejarah, dan literatur tentang sistem kasta di Bali. Dokumentasi ini akan memberikan konteks tambahan dan mendukung temuan dari wawancara dan observasi.

Analisis data menurut adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dikaji menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Miles & Huberman, (2014:17) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau mengkaji dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema. Dalam hal ini peneliti dapat menyaring data yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan data yang mengarah pada penelitian yang telah dilakukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun untuk dapat memungkinkan melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan hasil dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian ini membahas isi singkat dari hasil pembahasan rumusan masalah, tetapi sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkan secara induktif.



Hasil dan Pembahasan

Dampak Sosial dari Perkawinan Beda Wangsa

Dari wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang menikah beda wangsa masih ada di masyarakat Bali, meskipun bentuknya bisa berbeda-beda. Setiap responden memberikan pandangan dan pengalaman unik mereka, yang bersama-sama menggambarkan kompleksitas dan tantangan sosial yang dihadapi oleh perempuan dalam perkawinan beda wangsa.

Desak Putu Sri Swasti Rahayu, yang menikah dengan cara “*nyerod*” (turun kasta), mengungkapkan bahwa diskriminasi yang dialaminya cenderung bersifat halus namun menyakitkan. Ia sering menjadi subjek gossip dan sindiran, yang mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat bahwa seorang perempuan dari kasta desak bisa menerima posisi yang lebih rendah dalam hierarki sosial melalui pernikahan. Ini menunjukkan bahwa norma-norma sosial di Bali masih sangat dipengaruhi oleh konsep kasta, di mana pernikahan beda wangsa dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan tradisional.

Gossip dan sindiran halus ini tidak hanya mencerminkan ketidaksetujuan, tetapi juga berfungsi sebagai cara masyarakat untuk mengontrol dan mempertahankan struktur sosial tradisional. Perempuan yang menikah beda wangsa sering kali dihadapkan pada dilema antara mengikuti keinginan hati mereka dan memenuhi harapan masyarakat. Tekanan ini bisa berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional mereka, karena mereka harus terus-menerus menghadapi stigma yang melekat pada pilihan mereka untuk menikah dengan seseorang dari kasta yang berbeda.

Ida Ayu Alit memberikan perspektif lain dengan menyatakan bahwa diskriminasi ini seringkali lebih terlihat dalam dinamika hubungan suami-istri. Dalam kasusnya, perempuan dari kasta Gusti Ayu, ketika menikah dengan seseorang dari kasta yang lebih rendah, dapat mengalami perlakuan yang kurang baik dari suami mereka. Ketidakseimbangan ini mencerminkan ketidakharmonisan dalam hubungan yang mungkin muncul karena ketegangan antara peran gender dan ekspektasi kasta.

Perlakuan kurang baik dari suami bisa mencakup berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari kurangnya penghargaan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda wangsa tidak hanya berdampak pada status sosial perempuan di masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan pribadi mereka. Dinamika ini bisa disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan yang “turun kasta” harus menyesuaikan diri dengan standar yang lebih rendah, yang pada akhirnya dapat mengarah pada ketidakadilan dalam peran dan tanggung jawab di rumah tangga.

Ni Kadek Nensi Dwi Pratiwi, yang menikah dengan seseorang dari wangsa dewa, menunjukkan bahwa meskipun tidak ada diskriminasi langsung, ada perubahan signifikan dalam tata krama dan panggilan anak yang harus diadopsi setelah pernikahan. Perubahan ini menandakan adanya tekanan sosial yang halus namun nyata, di mana perempuan harus beradaptasi dengan peran baru sesuai dengan status sosial suaminya.

Misalnya, panggilan anak dan tata krama yang berbeda menunjukkan bagaimana struktur sosial di Bali sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Perubahan ini bukan hanya tentang bahasa, tetapi juga tentang bagaimana perempuan harus menavigasi identitas mereka dalam konteks sosial yang baru. Meskipun perubahan ini tidak selalu diartikan sebagai diskriminasi, mereka tetap menciptakan tekanan sosial bagi perempuan untuk memenuhi harapan baru yang mungkin berbeda dari apa yang mereka kenal sebelumnya.

Selain itu, Ni Kadek Nensi Dwi Pratiwi juga mencatat bahwa setelah menikah dengan wangsa dewa, ia tidak diperkenankan untuk sembahyang di rumah orang tua (*bajang*), yang menunjukkan adanya pembatasan tertentu yang berkaitan dengan peran ritual dan agama. Pembatasan ini mencerminkan bagaimana norma sosial dan keagamaan saling terkait dalam mempertahankan hierarki sosial di Bali. Bagi perempuan, adaptasi terhadap norma-norma baru ini bisa menjadi tantangan besar, terutama ketika mereka harus meninggalkan praktik-praktik keagamaan yang telah menjadi bagian dari identitas mereka.

Dari berbagai sudut pandang yang diungkapkan oleh para responden, jelas bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang menikah beda wangsa di Bali masih ada dan bisa mengambil berbagai bentuk. Mulai dari

sindiran sosial hingga perubahan dalam hubungan suami-istri dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan tata krama baru, perempuan dalam situasi ini sering kali dihadapkan pada tantangan yang rumit. Diskriminasi ini tidak selalu eksplisit, tetapi dampaknya bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial.

Analisis Sosio-Kultural Diskriminasi Perempuan dalam Perkawinan Beda Wangsa

Diskriminasi terhadap perempuan dalam perkawinan beda wangsa di Bali merupakan fenomena yang masih eksis dan memiliki nuansa yang kompleks, mencerminkan betapa dalamnya konstruksi sosial budaya mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, diskriminasi ini sering kali muncul dalam bentuk sindiran halus dan gossip, yang menggambarkan pandangan sosial yang konservatif. Di Bali, pernikahan antar kasta dianggap menyimpang dari norma tradisional, terutama ketika perempuan dari kasta yang lebih tinggi menikah dengan pria dari kasta yang lebih rendah. Masyarakat yang lebih tradisional cenderung mempertahankan struktur kasta yang kaku, menganggap pernikahan semacam itu sebagai penurunan status sosial perempuan, yang sering kali memicu penilaian negatif dan tekanan sosial.

Tanggapan masyarakat terhadap perkawinan beda wangsa sangat bervariasi, dari penerimaan hingga penolakan. Sementara beberapa individu dan komunitas menghormati keputusan untuk menikah beda wangsa, banyak yang masih mencemooh, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak menjaga “kemurnian” darah keturunan. Hal ini menambah beban bagi perempuan yang menikah beda wangsa, karena mereka harus menghadapi adaptasi dalam lingkungan baru dan penilaian sosial yang mungkin tidak selalu positif.

Diskriminasi ini sangat erat kaitannya dengan sistem kasta atau wangsa yang masih memiliki pengaruh besar di Bali. Tradisi yang mengakar ini melahirkan pandangan yang kuat mengenai kemurnian darah dan hierarki sosial, yang pada gilirannya memicu diskriminasi terhadap perempuan yang menikah di luar wangsa mereka. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada pergeseran nilai di kalangan generasi muda dan masyarakat urban, yang mulai mempertanyakan relevansi sistem wangsa dalam kehidupan modern. Meskipun perubahan ini berlangsung perlahan, ia menawarkan harapan akan terjadinya transformasi sosial yang lebih inklusif di masa depan, di mana norma-norma tradisional mungkin akan berkembang menjadi lebih toleran terhadap perbedaan.

Peran *Paiketan Krama Istri* dalam Penanganan Diskriminasi

Paiketan Krama Istri memainkan peran krusial dalam mendukung perempuan Bali yang menghadapi diskriminasi berbasis sosio-kultural, terutama bagi mereka yang menikah beda wangsa. Organisasi ini berfungsi sebagai tempat bagi perempuan untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mencari solusi atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Menurut Desak Putu Sri Swasti Rahayu, *Paiketan Krama Istri* berperan positif dalam merangkul semua perempuan tanpa memandang asal-usul mereka, menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif. Melalui kegiatan seperti rapat rutin dan gotong royong menjelang upacara adat, organisasi ini membantu memperkuat ikatan sosial antar anggota, yang pada gilirannya dapat mengurangi diskriminasi.

Wawancara yang dilakukan dengan *Manggala Utama Paiketan Krama Istri*, Ny. Putri Koster menyampaikan bahwa organisasi ini telah menerapkan berbagai program yang dirancang untuk mendukung dan memberdayakan perempuan, termasuk mereka yang menghadapi diskriminasi dalam perkawinan beda wangsa. Program-program yang ditawarkan meliputi kegiatan pelatihan, diskusi kelompok, dan sesi konsultasi yang bertujuan memperkuat peran perempuan dalam masyarakat, serta memberikan mereka ruang untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. *Paiketan Krama Istri* juga berfungsi sebagai wadah yang mendukung perempuan dalam menghadapi tantangan sosio-kultural, termasuk yang muncul dari perkawinan beda wangsa. Organisasi ini menyediakan ruang bagi perempuan untuk berdiskusi secara terbuka, mendapatkan dukungan moral, dan memperoleh informasi mengenai hak-hak mereka.

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan atau program ini adalah keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak perempuan yang masih enggan mencari bantuan karena stigma sosial yang kuat. Selain itu, meskipun program-program telah berjalan, dukungan dari pihak eksternal

seperti pemerintah atau organisasi sosial lainnya masih terbatas, yang seringkali menghambat efektivitas upaya yang dilakukan. Dalam menangani diskriminasi ini, Paiketan Krama Istri berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki tugas dan fungsi khusus, seperti lembaga pemerintah atau organisasi sosial yang fokus pada isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Organisasi ini melihat perannya lebih sebagai wadah pemberdayaan dan konsultasi, sementara langkah-langkah hukum atau intervensi langsung diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Namun, tidak semua perempuan terlibat aktif dalam Paiketan Krama Istri, seperti yang diungkapkan oleh Ida Ayu Alit dan Ni Kadek Nensi Dwi Pratiwi. Keterlibatan yang minim ini membuat mereka kesulitan menilai seberapa efektif pendekatan yang dilakukan oleh organisasi ini dalam menangani diskriminasi. Kendati demikian, para responden tetap memiliki harapan dan solusi untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan yang menikah beda wangsa. Desak Putu Sri Swasti Rahayu, misalnya, berharap agar masyarakat diberikan pemahaman bahwa perkawinan beda wangsa bukanlah dosa, dan bahwa setiap orang berhak untuk menikah dengan siapa pun selama mereka bahagia.

Ida Ayu Alit menyoroti pentingnya peran suami dalam menghargai istri yang turun kasta, serta pentingnya perempuan untuk menempatkan diri dengan baik dalam masyarakat. Sementara itu, Ni Kadek Nensi Dwi Pratiwi menginginkan agar masyarakat tidak memperlakukan perempuan yang naik wangsa secara berlebihan. Meskipun penghormatan itu penting, perlakuan yang terlalu berlebihan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Harapan-harapan ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana diskriminasi berbasis wangsa tidak lagi menjadi hambatan dalam kehidupan perempuan Bali.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi upaya penanganan diskriminasi berbasis sosio-kultural terhadap perempuan di Bali. Salah satu implikasinya adalah perlunya pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat, dan akademisi. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai kunci untuk melawan diskriminasi dan mencapai kesetaraan gender di Bali.

Upaya yang lebih intensif dalam advokasi dan edukasi diharapkan dapat menciptakan perubahan yang lebih signifikan dalam pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda wangsa, serta mendorong penerimaan yang lebih luas terhadap perbedaan sosial dan budaya.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang menikah dengan pria dari wangsa berbeda di Bali masih terjadi secara signifikan, dipengaruhi oleh tradisi dan norma adat yang kuat. Diskriminasi ini berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan psikologis perempuan, yang sering kali merasa terisolasi dan terpinggirkan oleh masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa *Paiketan Krama Istri* berperan penting dalam membantu perempuan menghadapi diskriminasi melalui edukasi dan konsultasi.

Paiketan Krama Istri telah menjadi wadah solidaritas dan dukungan bagi perempuan yang menghadapi diskriminasi, memperkuat kapasitas mereka untuk melawan ketidakadilan sosial yang berbasis pada norma-norma tradisional yang tidak lagi relevan dengan zaman modern. Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti kuatnya pengaruh tradisi adat dan kurangnya kesadaran masyarakat, organisasi ini tetap konsisten dalam upayanya untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya menghargai perbedaan sosial dan budaya. Program edukasi yang melibatkan



berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat, sangat diperlukan untuk mengurangi diskriminasi berbasis sosio-kultural.

2. Paiketan Krama Istri perlu terus memperkuat perannya sebagai pendamping bagi perempuan yang mengalami diskriminasi. Organisasi ini bisa meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan dukungan hukum, psikologis, dan sosial, serta memperluas jangkauan programnya untuk menjangkau lebih banyak perempuan di seluruh Bali.
3. Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif untuk mengeksplorasi berbagai aspek diskriminasi berbasis sosio-kultural di Bali, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap masyarakat terhadap perkawinan beda wangsa. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi penanganan yang lebih efektif di masa mendatang.

Daftar Referensi

- Atmadja, N. B. (2010). *Ajeg Bali; gerakan, identitas kultural, dan globalisasi: Gerakan, identitas kultural, dan modernisasi*. LKIS Pelangi Aksara.
- Aulad, N., Hadi, P. K., & Furinawati, Y. (2020). Diskriminasi Perempuan Dalam Budaya Bali Pada Novel *Tempurung Karya Oka Rusmini*. *Widyabastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2), 56-67.
- Azizah, N., & Rahmawati, F. (2020). Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan. *Prosiding UMY Grace*, 1(2), 317-339.
- Choirunnisa, A. (2018). *Pendidikan Kesetaraan Gender: Analisis Feminis Liberal Tentang Konsepsi Pendidikan RA Kartini* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Fujiati, D. (2016). Seksualitas Perempuan dalam Budaya Patriarkhi. *Muwazah*, 8(1).
- Maulana, I. P. A. P., & Putra, I. B. G. D. (2021). Metafora konseptual kasta dalam masyarakat Bali: Kajian linguistik kognitif. *PRASI*, 16(02), 92-104.
- Meiliana, S. (2019). *Perdebatan mengenai perempuan di amerika serikat*. Sawo Manila.
- Noname, N. (2018). Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Inovasi*, 12(2), 1-25.
- Nurfahirah, A., Dewi, Y. T., & Gustiana, D. D. (2022). Upaya United Nations Women (UN Women) dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 5(2), 102-114.
- Pradnyawati, N. P. G., Santoso, W. M., & Siscawati, M. (2022). Posisi Perempuan Bali Dalam Perkawinan Beda Kasta. *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 22(1).
- Sa'diyah, H., Nurhidayanti, A. Y., Dewi, O. C., & Salsabila, S. (2023). Analisa Signifikan Kemunculan Pemikiran Feminisme di Indonesia. *JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS, MANAGEMENT, ACCOUNTING AND SOCIAL SCIENCES*, 1(3), 106-110.
- Salim, L. (2021). Kontruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kesenjangan Antara Laki-Laki Dengan Perempuan. *Socio Religia*, 1(2).
- Sulaiman, A. (2016). Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15-22.
- Supardan, H. D. (2024). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Bumi Aksara.
- Virdi, S., Khotimah, H., & Dewi, K. (2023). Sosiologi Pendidikan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah. *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, Dan Pengajarannya*, 2(1), 162-177.
- WARDANI, E. D. K., & Wirawanda, Y. (2023). *ANALISIS SEMIOTIKA TENTANG REPRESENTASI KONSEP FEMINISME LIBERAL DALAM SERIAL DRAMA "ANNE WITH AN E: SEASONS 3"* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Widiani, G. A. E., & Anom, I. G. N. (2023). PERAN PAIKETAN KRAMA ISTRI (PAKIS) DALAM POLA KEPEMIMPINAN DESA ADAT BERBASIS GENDER DI DESA ADAT KESIMAN. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(02), 956-976.

